

**PERLINDUNGAN NARAPIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN
ANTAR NARAPIDANA DALAM SISTEM PERMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD SATRYO ARYAGUNA
20103040145**

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Satryo Aryaguna
NIM : 20103040145
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Maret 2024 M

26. Sya'ban 1445 H

Saya yang

kan,



Muhammad Satryo Aryaguna

NIM. 20103040145

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Satryo Aryaguna

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Satryo Aryaguna
NIM : 20103040145
Judul : Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar
Narapidana dalam Sistem Permasalahan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB
Sleman)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2024 M
26 Sya'ban 1445 H
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
NIP. 19910930 201903 2 021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-362/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN NARAPIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DALAM SISTEM PERMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SATRYO ARYAGUNA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040145
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6639d67429e9b



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6639d3211e1fc



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6639d9fe8e2b9



Yogyakarta, 22 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6639e35744b1

ABSTRAK

Sebagai negara yang mengakui perlindungan hak asasi manusia, Indonesia berkomitmen penuh dalam hal perlindungan hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Tentu hal ini juga berlaku kepada seorang narapidana. Seorang narapidana berhak atas beberapa hal termasuk perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana yang dilakukan sesama narapidana. Namun secara realita masih sering terjadi kekerasan antar narapidana yang mana tindakan ini merupakan bagian dari perenggutan hak seorang narapidana. Sehingga muncul pertanyaan sejauh mana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman menegakan hukum serta melindungi narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana.

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris-normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara beberapa narasumber, observasi kegiatan narapidana dan studi dokumentasi. Kemudian dalam menganalisa, penyusun menggunakan teori penegakan hukum yang dicetuskan Sudikno Mertokusumo dan teori perlindungan hukum yang digagas oleh Philipus M Hadjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman masih sulit ditegakkan terutama dari aspek yuridis dan filosofis karena tidak adanya sebuah kepastian hukum akan menimbulkan subjektifitas dan akan berakibat ketidakadilan. Sementara itu, perlindungan hukum yang diimplementasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah optimal karena telah mengaplikasikan teori penegakan hukum preventif dengan pendekatan kekeluargaan yang mendengarkan semua pihak menyampaikan keinginannya dan perlindungan hukum represif yang dilaksanakan setelah langkah preventif tidak menemui hasil serta penjatuhan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan, Narapidana, Kekerasan, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

As a country that recognizes the protection of human rights. Indonesia is fully committed to protecting every citizen rights without exception. Of course this also applies to prisoners. A prisoners have the rights to several things, including protection from violence perpetrated by fellow inmates. The Class IIB Sleman Penitentiary has an important role in preventing and dealing with criminal acts violence perpetrated by fellow inmates. However, in reality, violence between prisoners still often occure, which is part of taking away a prisoner's rights. So the question arises to what extent the role of the Class IIB Sleman Penitentiary to enforce the law and protect prisoners from acts of violence between prisoners.

This research is a descriptive empirical research with an empirical juridical approach. Primary data sources were obtained from interviews with Class IIB Sleman Penitentiary officer. Secondary data sources were obtained from laws and regulations, books, and journals. Data collection techniques were carried out by interview some resource person, observing prisoners activity and literature study. Then in analyzing, the authors used the theory of law enforcement initiated by Sudikno Mertokusumo. And legal protection theory by Philipus M Hadjo.

The result of this research show that law enforcement carried out by tha Class IIB Sleman Penitentiary still has the potential to be difficult to enforce, especially from the juridical and philosophical aspects because the absence of legal certainty will give rise to subjectivity and will result in injustice. Meanwhile the legal protection implemented by Class IIB Sleman Penitentiary has been optimal because they have applied the theory of preventive law enforcement with emotional approach that listen to all parties conveying their wishes. Also repressive legal protection which is implemented after preventive measures have failed. And the punishment is imposed in accordance with regulation applicable.

Key Word: Law enforcement, Protection, Prisoners, Violence, Penitentiary

MOTTO



” *Si Vis Pacem Para Bellum* ”

Siapa yang Ingin Damai dalam Hidupnya Maka
Dia Harus Bertempur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada kedua orang tua paling berharga dalam hidup saya. Hidup jadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri, Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Segala puji dan penuh syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman)” dengan baik, mengingat skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Tidak lupa sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang. Segala usaha semaksimal mungkin telah diusahakan oleh penyusun demi tersusunnya sebuah penelitian yang mana hasilnya diharapkan dapat menjadi tambahan literasi serta dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Tentu tiada gading yang tak retak, begitu juga penelitian ini. Oleh karena itu, besar harapannya terdapat beberapa kritik dan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat dievaluasi sehingga menjadi lebih baik lagi.

Kemudian juga segala pihak yang telah mendukung penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penyusun mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada semua pihak terutama kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Phil Al Makin. S. Ag., M.A.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum ;
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M.,M.A.;
4. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.;
6. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pengajar beserta Staff Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yulistianto, S.Sos., dan Ibu Indah Pujihartati, S.Sos., yang telah memberikan dukungan moral serta finansial;
9. Adik tersayang, Akmal Wicaksono yang selalu memberi dukungan semangat;
10. *Partner* terbaik saya Fina Luthfiyah, S.Pd yang selalu membantu dan memberi masukan dalam serangkaian proses penyusunan skripsi serta menemani dalam keadaan apapun;

11. Teman-teman PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan motivasi serta pengalaman yang tentunya sangat berguna;
12. Teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah kebersamai selama 1 tahun kepengurusan dan memberikan banyak pelajaran yang tak ternilai harganya;
13. Teman-teman PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) yang telah memberikan pengalaman serta wadah mencari ilmu serta pengembangan atas ilmu hukum yang tidak saya dapatkan di kelas;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Dusun Dringo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul yang selalu memberikan semangat serta pembelajaran yang sangat luar biasa;
15. Klub Bola Manchester United yang telah mengajari saya arti kesabaran dan kesetiaan;
16. Teman-teman yang selalu ada dan mendukung penyusun diantaranya Javier Bayu Nugroho, Dimas Sidik Darmawan, M. Zidanul Adzkar, Dimas Mumtazul Falah dan Yudistira Anasta Nendra
17. Teman-teman seperjuangan ditanah rantau Fauzi Ardian Wibowo, Ahmad Nashih Almuqaffi, M. Farid Alfian, Zakki Ardli Ahsani, Arif Yudha Ryouswantoro, Rizkiyanto Assodiq, Taufiqurahman, Deka Aldi Bagus, Zidni Ilman Muhammad, M. Najib Rifai dan Haidar Fahri yang selalu memberikan

semangat serta dukungan dan teman teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan diatas, penyusun ucapkan terimakasih sebesar besarnya dan semoga amal baik mereka di nilai pahala oleh Allah SWT dan semiga selalu dilancarkan segala urusan dunia dan akhirnya. Aamiin.

Yogyakarta, 7 Maret 2024 M
25 Sya'ban 1445 H
Penyusun Skripsi



Muhammad Satrio Aryaguna
NIM. 20103040145

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA	28
A. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	28
B. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penegakan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Antar Narapidana	32
BAB III PERLINDUNGAN NARAPIDANA DARI TINDAKAN KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA	36
A. Narapidana	36
B. Hak Narapidana.....	38
C. Tindak Kekearasan Antar Narapidana	45
D. Perlindungan Kekerasan Antar Narapidana	50

E. Kasus Kekerasan Antar Narapidana di Indonesia.....	54
F. Kasus Kekerasan Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.....	55
BAB IV PERLINDUNGAN NARAPIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN.....	58
A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dalam Penegakan Hukum Narapidana dari Tidak Pidana Kekerasan.....	58
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman.....	77
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	7
Gambar 2	8
Gambar 3	9
Gambar 4	49
Gambar 5	71
Gambar 6	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi Pasal 1 ayat 3 yang menjadikan hukum sebagai supremasi tertinggi yang wajib ditegakkan oleh siapapun demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan Konstitusi tersebut, Dasar Negara Pancasila Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kembali menegaskan bahwasannya keadilan berhak dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, begitu juga Hak Asasi Manusia. Banyak hak-hak yang wajib dimiliki setiap manusia yang ada di dunia sebagai implementasi dari sebuah keadilan. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk¹: 1) Hak untuk hidup; 2) Kemerdekaan dan keamanan badan; 3) Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; 4) Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana; 5) Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara; 6) Hak untuk mendapat hak milik atas benda; 7) Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan; 8) Hak untuk bebas memeluk agama; 9) Hak untuk mendapat pekerjaan; 10) Hak untuk berdagang; dan 11) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Beberapa hak yang dijabarkan di *Universal*

¹ United Nation, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

Decralation of Human Rights wajib diperoleh oleh siapapun bahkan oleh seorang Narapidana sekalipun.

Narapidana sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.² Walaupun seorang narapidana dicabut beberapa haknya sesuai peraturan yang berlaku namun narapidana tetap wajib mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang tidak dicabut darinya. Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua pernah mengatakan bahwa “suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut”. Dari ungkapan ini dapat dipahamai untuk menilai apakah negara itu beradab atau tidak didasarkan pada terpenuhi tidaknya hak-hak pelanggar hukum. Sependapat dengan itu, Julius Stahl berpendapat bahwasannya salah satu unsur pokok dari sebuah negara yang mendasarkan semua pelaksanaan kenegaraannya terhadap hukum adalah adanya pengakuan perlindungan hak hak asasi manusia”.³

² Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (6), (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 6811)

³ Didin Sudirman, *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007). Hlm ix

Sebagai negara yang beradab Indonesia terus berupaya dalam perlindungan HAM terhadap narapidana. Tentunya perlindungan tersebut membutuhkan eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.⁴ Sementara itu, petugas pemasyarakatan dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.⁵ Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

Pemahaman terkait ketentuan hukum ini merupakan syarat mutlak bagi para penegak hukum dan pihak pihak terkait. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, menyiratkan bahwa tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan adalah

⁴ Pasal 1 ayat (1).

⁵ Pasal 1 ayat (21).

bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga penghinaan dan penjatuhan harkat martabat manusia dapat dihindarkan.⁶ Karena, pada dasarnya konsep pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda jauh dengan penjara adalah sebuah upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Upaya tersebut adalah cara untuk mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan.⁷

Perlindungan beberapa hak yang tetap diberikan terhadap narapidana sudah sangat jelas tercantum pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Beberapa hak yang wajib melekat pada narapidana antara lain 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 3) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; 5) mendapatkan layanan informasi; 6) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 7) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 8) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; 9) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 10)

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

⁷ Fardhan Wijaya Kosasi, "Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7:4 (2020): Hlm 803.

mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; 11) mendapatkan pelayanan sosial; dan 12) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁸ Dari beberapa hak yang tetap melekat pada narapidana inilah bukti bahwasannya seorang narapidana tidak dicabut haknya secara utuh dan keseluruhan, melainkan seorang narapidana masih memiliki beberapa hak yang melekat pada dirinya.

Dari beberapa hak narapidana yang telah dipaparkan, terdapat pasal yang menarik dikarenakan masih terindikasi terjadinya pelanggaran baik itu dilakukan oleh petugas maupun sesama narapidana. Hal itu ialah bunyi dari Pasal 9 yang mana menjamin seorang narapidana diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun mental seorang narapidana.

Perlindungan narapidana terhadap tindakan kekerasan antar narapidana pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 4 poin n Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang memuat salah satu larangan narapidana berupa melakukan tindakan kekerasan secara fisik maupun psikis yang mana hukuman bagi pelakunya pun dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 10 ayat (3) poin J yang mana pelaku akan

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022...Pasal 9*

dijatuhi hukuman disiplin kategori berat.⁹ Meskipun demikian, kasus kekerasan antar narapidana masih saja terjadi di beberapa lapas yang ada di Indonesia. Sebut saja kasus kekerasan antar narapidana yang terjadi di lapas kelas IIA Jember yang dilatar belakangi kecurigaan pelaku kepada korban yang terindikasi sebagai mata-mata polisi yang sengaja ditempatkan di ruangan pelaku sehingga si korban di hakimi secara bersama sama.¹⁰ Selain itu terdapat kasus penganiayaan berupa penusukan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi antar narapidana di Lapas kelas II B Merauke.¹¹ Tentunya tidak menutup kemungkinan kasus serupa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.


Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman merupakan salah satu dari unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman diresmikan pada tanggal 27 April 2003 yang bertepatan dengan memperingati hari pemasyarakatan yang di tandai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.02.PR.07.03 tahun 2003. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.02.PR.07.03 tahun 2003 di tetapkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 dan Pasal 10.

¹⁰ Merdeka, "Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember" <https://www.merdeka.com/peristiwa/dituduh-mata-mata-polisi-narapidana-baru-dianiaya-sesama-penghuni-lapas-jember.html> , akses pada 6 November 2023 pukul 15.00

¹¹ Mulyadi Alrianto Tajjudin, "Penyebab Utama Suatu Kekerasan Sesama Warga Binaan Adalah Over Kapasitas, Pendekatan Individu Diperlukan.", <https://www.rmolpapua.id/penyebab-utama-suatu-kekerasan-sesama-warga-binaan-adalah-over-kapasitas-pendekatan-individu-diperlukan> akses pada 6 November 2023 pukul 13.54


Sleman akan merangkap dan menampung tahanan yang sedang dalam proses peradilan dalam cakupan wilayah hukum Kabupaten Sleman. Oleh karena hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Sleman dan Rumah Tahanan Negara Sleman berlokasi dan memiliki alamat yang sama. Bersatunya Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tentu akan berpotensi menimbulkan *Overcrowded* yang tentunya akan berdampak pada tingginya konflik atau gesekan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman yang dikutip dari websitenya tercatat sebanyak 225 Orang saja. Namun, berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara dengan bagian Administrasi Lapas menghasilkan data komposisi narapidana seperti berikut:



Gambar 1. Kapasitas serta Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman


Terhitung sejak 4 November 2023 melalui grafik diatas diketahui bahwasannya warga binaan yang dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sejumlah 313 warga binaan, yang mana jika dibandingkan dengan kapasitas maksimal tentu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman mengalami kapasitas berlebih sekitar 40%

Sementara itu, untuk komposisi Warga binaan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman cukup beragam. Berikut adalah grafik komposisi tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.



Gambar 2. Data Komposisi Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Sementara itu, Komposisi untuk Narapidana sendiri dapat di cermati dari gambar diagram lingkaran berikut:



Gambar 3. Data Komposisi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Tingginya jumlah penghuni yang menempati setiap kamar ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pihak Kemenkumham. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu memindahkan beberapa narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain. *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB ini tentu menimbulkan banyaknya konflik yang terjadi antar Narapidana. Menurut Ridwan.¹² saat

¹² Wawancara dengan Ridwan, Kepala Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, Yogyakarta, 5 November 2023

wawancara, menjelaskan beberapa konflik yang biasanya terjadi antar narapidana berupa penganiayaan oleh salah satu atau beberapa orang kelompok terhadap narapidana lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam rangkaian prapenelitian dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Ridwan menyampaikan,¹³ Ada beberapa kasus yang berlanjut sampai ke sidang TPP salah satunya terjadi beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 6 November 2023 yang mana pada saat itu korban atas nama MH melakukan pelaporan kepada petugas yang sedang bertugas, bahwasannya dia telah dikeroyok oleh saudara ANYP Saudara ANP yang mengakibatkan Korban mengalami luka robekan didekat matanya.

Data terkait kasus-kasus kekerasan yang dilakukan antar narapidana yang disampaikan oleh Ridwan, selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Beliau menyampaikan bahwasannya setelah mengedepankan pendekatan emosional dan kekeluargaan di Lapas Sleman dalam menanggapi kekerasan antar warga binaan atau pelanggaran lain baru 2 kasus kekerasan antar narapidana yang dilanjutkan ke sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) dan dijatuhi hukuman. Sementara data terkait konflik antar narapidana yang diselesaikan secara kekeluargaan tidak dicatat secara resmi karena semua selesai sesaat setelah konflik terjadi.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ridwan, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Lapas Kelas IIB Sleman, DIY, 5 November 2023

Tentunya dengan data yang dipaparkan membuktikan masih adanya beberapa kasus-kasus kekerasan antar narapidana. Dalam penerapan peraturannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memiliki sedikit perbedaan. Terdapat sedikit perbedaan terkait bagaimana seorang pelaku penganiayaan antar narapidana di proses. Hal ini dipaparkan secara singkat oleh Kelik Sulistyanto yang mana beliau menyampaikan:¹⁴

“Untuk prosedur penanganan jika terjadi tindak kekerasan antar narapidana melalui beberapa cara penyelesaian. Pertama, melalui jalur sidang TPP dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika dalam hal ini kekerasan antar napi maka akan dinilai sejauh mana kekerasan itu dilakukan dan berdampak bagi korban dan akan disesuaikan dengan hukuman disiplin mana yang akan diterapkan ke si pelaku. Selain itu ada penyelesaian yang akhir-akhir ini sering digunakan dan dirasa cukup efektif karena dapat menekan angka kekerasan antar napi dengan cukup signifikan adalah pendekatan emosional dan kekeluargaan “

Tentunya penjatuhan hukuman disiplin dan prosedur penanganan pelanggaran terjadi sedikit perbedaan dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dimana tidak diaturnya terkait keutamaan penggunaan pendekatan emosional dan kekeluargaan dalam menangani suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Lapas, dan adanya beberapa pertimbangan yang bisa saja meringankan hukuman bagi pelaku kekerasan kepada sesama narapidana. Oleh karena itu diperlukannya kajian yang lebih mendalam terkait perlindungan narapidana terhadap tindakan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kelik Sulistyanto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, Yogyakarta, 28 November 2023

kekerasan antar narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, dan sejauh mana regulasi yang ada dan sebaik apa penerapan peraturan yang sudah ada guna meminimalisir kejadian kekerasan yang dilakukan antar narapidana. Dari topik menarik ini penulis memutuskan untuk meneliti fenomena ini dan mengambil judul penelitian berupa **Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Studi pada Lapas Kelas IIB Sleman.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dari tindak pidana kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman?
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan terhadap Narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman ditinjau berdasarkan kasus kekerasan yang terjadi pada 6 November 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga permasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dalam upaya menegakan keadilan hukum dan perlindungan terhadap narapidana atas kekerasan yang dilakukan antar narapidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan antar narapidana di lapas dalam sistem pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
Diharapkan dengan adanya dan berjalannya penelitian ini, maka akan memperbanyak dan memperkaya pengetahuan hukum, terlebih dalam aspek pemenuhan hak-hak narapidana yang salah satunya adalah mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, yang mana semua itu adalah bagian dari hak asasi manusia.
- b. Kegunaan praktis
Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perenungan dan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan berbagai komponen dalam subsistem pemasyarakatan agar setiap tindakan

kekerasan yang dilakukan antar narapidana dapat ditangani dan diantisipasi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi narapidana.

D. Telaah Pustaka

Bersumber pada hasil dari penelaahan penelitian-penelitian terkait topik penelitian dalam bentuk karya ilmiah mengenai perlindungan hak asasi manusia para warga lapas seperti dalam wujud jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta desertasi. Dalam hal ini peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian dalam bentuk penelitian, antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Angela Bella Calista berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekekrasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2022”.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis menyampaikan perlindungan hukum terhadap kekerasan berupa verbal yang dilakukan terhadap sesama narapidana perempuan yang mana tentunya ini bertentangan dengan Pasal 9 huruf (i) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yang mana berupa narapidana perempuan yang tentunya narapidana laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam penanganan dan perlakuan. Selain itu,

¹⁵ Angela Bella Calista, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2022.

perbedaan juga terletak pada fokus penelitian yang menitik beratkan pada kekerasan secara verbal saja.

Skripsi yang ditulis oleh Agus Tri Yolana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Baru atas Tindak Kekerasan yang Dilakukan Narapidana Lama Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar”.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menyampaikan bagaimana perlindungan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh narapidana lama terhadap narapidana baru, penulis mengambil judul ini dikarenakan munculnya keresahan terhadap angka kekerasan dan perundungan bagi narapidana baru yang dilakukan oleh narapidana lama akan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan yang melibatkan beberapa pihak lain. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pada variabel penelitian yang dinilai cukup sempit. Penelitian ini hanya mengambil objek penelitian berupa kasus kasus kekerasan yang hanya melibatkan narapidana baru dan lama saja, dan Lokasi penelitiannya yang bertempat di Lapas Kelas IIB Blitar.

Skripsi yang ditulis oleh Mega Sekar Ningrum yang berjudul “ Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung).”¹⁷ Dalam Skripsi ini penulis membahas terkait bagaimana

¹⁶ Agus Tri Yolana, "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Baru Atas Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Narapidana Lama Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar", *Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* , 2012.

¹⁷ Mega Sekar Ningrum, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2017.

terjadinya kekerasan terhadap narapidana yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara beramai-ramai yang ditinjau dari ilmu Kriminologi. Penulis mengumpulkan data data serta melakukan wawancara guna mengetahui alasan dan penyebab para tersangka pengeroyokan yang berakibat meninggalnya salah satu narapidana yang dilaukan oleh kelompok narapidana lainnya. Perbedaan yang mencolok dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yang mengutamakan tinjauan kriminologi sebagai dasar instrumen-instrumen yang dibawa guna mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, lokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini berlokasi di Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, Penelitian yang ditulis oleh Aroma Elmina Marta dan Chandra Khoirunnas yang berjudul “Penganiayaan terhadap Narapidana pelaku Pemerkosaan yang Mengalami *Label Negatif* di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)”¹⁸ yang mana penulis dalam tulisan ini meneliti suatu fenomena dimana seringnya terjadi tindak penganiayaan terhadap seorang narapidana pelaku pelecehan seksual yang mendapatkan stigma buruk di Lapas. Penulis pula dalam tulisannya membandingkan dengan beberapa kasus kekerasan antar narapidana yang pernah terjadi di beberapa pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah berfokusnya pembahasan terhadap apa alasan stigma negatif seorang pelaku kekerasan seksual itu

¹⁸ Aroma Elmina Martha and Chandra Khoirunnas, “Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta),” *Veritas et Justitia*, Vol 4:(2018): 388–421.

muncul sehingga para pelaku pelecehan seksual seolah olah berada dikasta terendah dari beberapa kejahatan lain dan layak untuk di perlakukan kasar.

Selanjutnya, adalah Skripsi dari Jamilatus Sa'diyah Penelitian ini berjudul "Tinjauan Kesehatan Mental Terhadap Kekekrasan di Lapas Wanita Kelas II A Way Hui Bandar Lampung".¹⁹ Penelitian ini memiliki topik yang cukup menarik dimana membahas terkait kekerasan antar narapidana namun dilihat dari prespektif tijakan kesehatan. Penelitian ini pula membahas 2 hak narapidana sekaligus yaitu perlindungan dari kekerasan serta penjaminan kesehatan. Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah dalam perspektif dan objek penelitiannya, yang mana prespektif kesehatan serta objek narapidana perempuan digunakan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam proses menganalisis bagaimana perlindungan narapidana terhadap tindakan kekerasan antar narapidana dalam sistem pasyarakatatan Lembaga Pasyarakatatan Kelas IIB Sleman, penyusun akan menggunakan beberapa teori.

a. Teori Penegakan Hukum

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Sehingga adanya sebuah peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi masyarakat. Agar

¹⁹ Jamilatus Sa'diyah, "Tinjauan Kesehatan Mental Terhadap Kekerasan Di Lapas Wanita Kelas Ii a Way Hui Bandar Lampung", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 2018.

kepentingan masyarakat dapat terpenuhi maka penegakan hukum harus dilaksanakan.²⁰ Begitu juga yang terjadi di sebuah lembaga pemasyarakatan. Setiap peraturan yang ada dan mengikat setiap pihak dalam lembaga pemasyarakatan ditujukan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak terutama narapidana dengan pemenuhan hak-hak mereka. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum perlu memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu:²¹

a. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum atau *rechtssicherheit* adalah teori penegakan hukum yang dilihat dari prespektif yuridis. Kepastian hukum menekankan pada implementasi hukum sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibunyikan oleh sebuah hukum atau peraturan. Hukum secara penerapan harus diterapkan sesuai tulisan agar kepastian hukum dapat tercapai

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan atau *zweckmassigkeit* adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari prespektif sosiologi. Masyarakat sebagai komponen yang merasakan langsung dari keberadaan suatu peraturan mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan dan penegakan suatu peraturan.

Penegakan suatu hukum harus memberikan manfaat serta kegunaan bagi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996). Hlm,145

²¹ *Ibid.*

masyarakat. Jangan sampai timbul suatu keresahan dan konflik jika suatu peraturan diterapkan.

c. Keadilan

Keadilan atau *gerechtigheit* adalah teori penegakan hukum dari sudut pandang filosofis. Keadilan harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antar manusia.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri menurut Satjipto Raharjo didefinisikan sebagai pemberian suatu pengayoman dan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak mereka dalam hukum.²²

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dalam bukunya dijelaskan sebagai suatu kondisi subjektif yang menyatakan adanya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera mendapatkan sejumlah sumber daya guna keberlangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 19

pengambilan keputusan tertentu agar dapat terdistribusinya sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.²³

Dalam hal ini seorang warga binaan tentunya dapat didefinisikan sebagai seorang masyarakat yang perlu terpenuhi, dijamin, dan dilindungi secara hukum dan dapat menerima sumber daya sumber daya yang berhak mereka rasakan dan terima. Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi 2 cara, yaitu²⁴:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum ini memiliki tujuan sebagai sarana pencegahan terjadinya konflik dengan langkah pemberian kesempatan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya. Agar terhindar dari kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang memastikan terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh orang lain secara melawan hukum melalui produk hukum yang dikeluarkan oleh penguasa.

b. Perlindungan Hukum Represif

²³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Surabaya Bina Ilmu, 1987). Hlm 2

²⁴ *Ibid.* hlm. 2-3

Perlindungan hukum represif lebih menitikberatkan dan bertujuan pada penyelesaian terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum atau peradilan administrasi di Indonesia atau jika berbicara tentang sistem pemasyarakatan maka berkaitan dengan sidang TPP (tim pengamat pemasyarakatan)

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah cara dalam menelusuri serta menyelidiki suatu permasalahan dengan cara ilmiah secara teliti dan cermat guna mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data dan menyimpulkan dengan sistematis serta objektif, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan maupun menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan manusia.²⁵ Penelitian dibidang hukum juga memerlukan cara-cara sistematis dalam prosesnya. Sehingga munculah metodologi penelitian hukum yang memiliki definisi sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris-normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan ketentuan hukum positif atau perundang-undangan yang ada dan

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-press, 2021). Hlm.2

kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan upaya penegakan dan penjaminan hak asasi manusia terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini ialah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Metode ini akan meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya.²⁸ Sifat penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan penulis guna menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana dalam subsistem pemasyarakatan.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 119

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 48-51

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 103

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang berfokus pada penegakan hukum yang berlaku di masyarakat atau lembaga tertentu dengan mengkaji hukum yang dikaitkan dengan fakta lapangan dan perilaku yang terjadi di masyarakat.²⁹ Pendekatan tersebut mengacu pada *ius constitutum* atau peraturan perundang-undangan terkait, serta menekankan pada kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan. Jadi dalam penelitian kali ini, penyusun akan mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dalam subsistem pemasyarakatan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang didasarkan pada narasumber, informan atau responden.³⁰ Pada penelitian kali ini data primer dapat diperoleh secara langsung dari narasumber utama yaitu melalui wawancara kepada Kepala pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, Kepala Bagian Keamanan Lapas,

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenanda Media, 2006). Hlm 119

³⁰ Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). Hlm. 51

Polsuspas dan narapidana secara langsung terakait perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Sleman;

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikolektifkan, diolah dan disajikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam pengumpulannya data-data sekunder ini harus berhubungan dengan objek yang diteliti.³¹ Dalam penelitian kali ini data sekunder yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan, Buku-buku, jurnal, skripsi, tesis hingga disertasi.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, peneliti melakukan teknik. Antara lain

a. Wawancara.

Wawancara adalah suatu langkah tanya jawab dalam rangka penelitian dengan seorang narasumber.³² Wawancara akan dilakukan dengan memanfaatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala bagian keamanan, polsuspas maupun narapidana guna menyusun data-data lapangan terkait penegakan hak asasi manusia bagi narapidana dalam subsistem pemasyarakatan.

b. Observasi

³¹ Ibid. hlm.52

³² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/didik>. Diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 19.33.

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan dimana kegiatan itu berlangsung secara terus menerus dari lokus yang bersifat alami untuk menghasilkan sebuah fakta³³ Observasi akan dilakukan dengan mengamati beberapa kegiatan-kegiatan yang dijalani setiap narapidana guna memperhatikan secara seksama dan mendapatkan data serta fakta yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode penghimpunan serta penganalisisan dokumen-dokumen, berupa dokumen tertulis, maupun elektronik³⁴ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan metode observasi dalam penelitian ini.³⁵ Studi dokumentasi, yang mana penulis akan mengumpulkan dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan penjaminan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dalam subsistem pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam rangka memberikan telaah yang dapat memberikan makna menentang, mendukung, mengkritik, menambah,

³³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum*, Vol. 8:1 (2016), Hlm 26

³⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Vol. 8: 2 (2014), Hlm 121

³⁵ *Ibid.* hlm. 179

atau memberikan komentar yang kemudian dapat digunakan dalam membuat kesimpulan terhadap penelitian dengan dibantu oleh kerangka teori yang telah dikuasai. Dalam penelitian kali ini, penyusun akan menganalisis data yang dikumpulkan secara Deskriptif-Analitis. Deskriptif analitis merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek yang akan diteliti melalui data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya.³⁶ Jadi pada penelitian kali ini, data yang berhasil direkap dan disatukan akan dianalisis berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang berfokus kepada perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana dalam subsistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan dan menjabarkan tentang penelitian yang sedang dibahas dalam judul skripsi ini, pengelompokan dan pembagian dari sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.....*, hlm. 103

Bab II, Tinjauan umum mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum dari tindakan kekerasan antar narapidana.

Bab III, Gambaran Umum terkait perlindungan narapidana dari tindakan kekerasan antar narapidana di lembaga pemasyarakatan serta berisi penjelasan terkait bagaimana bentuk sanksi dan perlindungan terhadap narapidana jika terjadi tindak pidana kekerasan.

Bab IV, Pembahasan Hasil penelitian yaitu perlindungan narapidana terhadap kekerasan antar narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman, dan menganalisis apakah penegakan hukum sudah dilakukan dengan baik atau sebaliknya.

Bab V, adalah bab penutup dalam penelitian ini, dimana dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran masukan, daftar pustaka dan lampiran. Kesimpulan merupakan hasil akhir atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, penulis juga menyampaikan saran-saran atau masukan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi semua pihak baik bagi masyarakat, penegak hukum, pemerintah maupun pembuat undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan narapidana terhadap tindakan kekerasan antar Narapidana dalam Sistem Perasyarakatan dengan Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman, dihasilkan beberapa simpulan diantaranya:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah berupaya melakukan penegakan hukum yang mana secara asas kemanfaatan atau sosiologi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB telah optimal dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan secara penyelesaian konflik yang dinilai dari nilai sosiologi maka pendekatan kekeluargaan merupakan implementasi dari asas kemanfaatan. Sementara itu, untuk unsur kepastian hukum tidak tercapai karena dengan penyelesaian secara kekeluargaan ini berpotensi menimbulkan *Double standart* dan berpotensi menimbulkan penilaian yang bersifat subjektif terhadap pihak tertentu.
2. Analisis terkait upaya perlindungan hukum terhadap narapidana yang mana penanganan terhadap konflik yang ada di sebuah Lembaga pemasyarakatan harus ditangani dengan serius dan memperhatikan berbagai aspek seperti sosiologis dan yuridis agar tidak terjadi kekerasan dan kericuhan yang berdampak lebih luas seperti beberapa kasus sebelumnya yang salah satunya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung 2016 silam. Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah menjalankan dua macam teori perlindungan hukum. Yaitu Perlindungan Hukum Preventif melalui upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara menjembatani kedua pihak yang berseteru. Serta Perlindungan Hukum Represif yang mana setelah langkah preventif tidak bisa tercapai.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun dapat berikan dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman) sebagai berikut:

Penyelesaian tindak pidana antar narapidana dengan menggunakan prinsip kekeluargaan cukup efektif menekan angka kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Secara sosiologi penyelesaian ini dapat dinilai efektif. Namun secara yuridis dan secara filosofis penyelesaian konflik antar narapidana dengan prosedur kekeluargaan dapat menimbulkan tidak tercapainya unsur kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan aturan turunan khusus yang bersifat rigid yang mengatur terkait batasan-batasan penerapan penyelesaian konflik dengan prosedur kekeluargaan dan peraturan lain yang mendukung. Sehingga Unsur kepastian hukum dan Keadilan akan terwujud selayaknya unsur kemanfaatan serta perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dapat berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara,

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

United Nation. *Universal Declaration of Human Rights*

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 6811)

B. Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-press, 2021.

Adang, Yasmin Anwar. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Surabaya Bina Ilmu, 1987.

- Hamzah, Andi. *Sistem Hukum Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradiya Paramita, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, and A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prinst, Darwan. *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soedarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatullah, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Sudirman, Didin. *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supramanto, Gatot. *Hukum Acara Pidana Anak*. Jakarta: PT Intan Sejati, 2007.

C. Jurnal

Ariyanto, Budi, Rizki K Mangkarto, Fauzi Nurul Barkah, Uwes Fatoni Prodi

- Komunikasi Penyiaran Islam, Program Pascasarjana, and Uin Sunan Gunung Djati Bandung. “Pembinaan Mental Di Lembaga Pemasarakatan: Tinjauan Strategi Komunikasi Dakwah.” *SAHAFA Journal of islamic Communication*, Vol. 1:2 (2019): 129–143.
- Budianto, Agus, and Afdhal Mahatta. “Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan.” *Law Review* Vol. 21: 3 (2022): 389–407.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai’dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5: 2 (2021): 837–845.
- Fatih, M. Nazich Sulthon Al. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Politik Hukum Indonesia.” *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1: 1 (2023): 91–96.
- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48: 2 (2018): 1–23.
- Hanafi, Hanafi. “Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasarakatan Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 15: 2 (2023): 380.
- Handayani, Tri Astuti. “Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.” *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, Vol. 1: 1 (2020): 18–29.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum*, Vol. 8:1 (2016): 21.
- Hidayat, Muhammad Irfan, and Ali Muhammad. “Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Residivisme (Studi Kasus Pada Lapas Narkotika Klas IIA Karang Intan).” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8: 6 (2021): 1720–1736..
- Hufad, Ahmad. “Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Edukatif.” *Mimbar Pendidikan*, Vol. 22:2 (2003): 52–61.
- Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Yustisia*, Vol. 4:1 (2015): 55–72.
- Kosasi, Fardhan Wijaya. “Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7:4 (2020): 798–810.

- Kusuma, Febriana Putri. “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan.” *Recidive*, Vol. 2:2 (2013): 102–109.
- Makarim, Mufti. “Memaknai Kekerasan.” *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat* (2014): 1–19.
- Martha, Aroma Elmina, and Chandra Khoirunnas. “Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta).” *Veritas et Justitia*, Vol. 4:2 (2018): 388–421.
- Muhammad Syahdiyar. “Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15:1 (2020): 99–111.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana*, Vol. 8:2 (2014): 177–1828.
- Prastina R., Fajar Putra. “Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurist-Diction*, Vol. 4:1 (2021): 111.
- Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, A. A. Sagung Laksmi Dewi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar.” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4:1 (2021): 71–81.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13:2 (2016): 191–202.
- Pura, Margo Hadi, and Raden Yulia Kartika. “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menjadi Korban Over Population Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3:1 (2019): 65–78.
- Putra, Bahrudin Agung Permana, and Paham Triyoso. “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 15:1 (2018): 165–175.
- Ramadhan, Ardyan Gilang, Maria Lus yana Br Ginting, and Chintia Octenta.

- “Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15:2 (2021): 181.
- Rinaldi, Ferdian. “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan.” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21: 2 (2022): 179–188.
- Rohman, Arif. “Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat.” *Perspektif*, Vol. 21: 2 (2016): 125.
- Simanungkalit, Parasian. “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1:3 (2012).
- Situmorang, Ferdinand Togar. “Keadilan Penegakkan Hukum.” *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 6:1 (2023): 65–77.
- Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 8: 3 (2015): 251–268.
- Tahir, Ach “Reevaluasi Hak-hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta” *Asy-syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50:1 (2016), 297
- Tahir, Ach “Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4:2 (2015), 407
- Taqiyuddin, Hafidz. “Konsep Islam Tentang Keadilan.” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10: 2 (2019): 157.
- Taufiq, Rohmad. “Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9:1 (2018): 198.
- Walukow, Julita, Melissa. “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasuarakatan Di Indonesia.” *Lex et societatis*, Vol. 1:1 (2013): 163..
- Wiratama, Ronaldo Adi. “Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Widya Yuridika*, Vol. 4:1 (2021): 295–306.

D. Lain-Lain

Calista, Angela Bella. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*, 2022.

Kemenkumham Jawa Timur. “Sosialisasi Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lapas Ditinjau Dari Perspektif HAM.” <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2834-sosialisasi-penerapan-hak-hak-narapidana-di-lapas-ditinjau-dari-perspektif-ham> akses pada 10 November Pukul 4.23

Merdeka. “Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember.” <https://www.merdeka.com/peristiwa/dituduh-mata-mata-polisi-narapidana-baru-dianiaya-sesama-penghuni-lapas-jember.html> , akses pada 6 November 2023 pukul 15.00

Ningrum, Mega Sekar. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)” 4, no. 1 (2016): 1–23.

Sa’diyah, Jamilatus. *Tinjauan Kesehatan Mental Terhadap Kekerasan Di Lapas Wanita Kelas I a Way Hui Bandar Lampung*, 2018.

Tajjudin, Mulyadi Alrianto. “Penyebab Utama Suatu Kekerasan Sesama Warga Binaan Adalah Over Kapasitas, Pendekatan Individu Diperlukan.” <https://www.rmolpapua.id/penyebab-utama-suatu-kekerasan-sesama-warga-binaan-adalah-over-kapasitas-pendekatan-individu-diperlukan> akses pada 6 November 2023 pukul 13.54

Yolan, Agus Tri. *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Baru Atas Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Narapidana Lama Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar*, 2012.

“KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).”